



P U T U S A N

Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasibuan Bin Hayat
2. Tempat lahir : Lebung
3. Umur/Tanggal lahir : 48 tahun/27 Mei 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Hasibuan Bin Hayat ditangkap pada tanggal 16 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 21 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 21 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb tanggal 21 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan secara teleconference;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HASIBUANI BIN HAYAT bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana Atau Ketiga Pasal 100B Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HASIBUANI BIN HAYAT berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter
 - 1 (satu) unit mesin ketek 6,5 PK Merk Kumba
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan Hasil Lelang atas barang bukti ikan lambak sebanyak 10 (sepuluh) kilogram sebagaimana Berita Acara Pelelangan Ikan tertanggal 16 Juni 2020;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) buah batre merk GS
- 1(satu) buah betre Merk YUASA
- 1(satu) buah kotak warna merah seperangkat peralatan untuk menyetrum.
- 1(satu) buah alat untuk menyetrum (Cis)
- 1 (satu) buah wadah tempat menyimpan ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Pertama:

Bahwa la terdakwa HASIBUANI Bin HAYAT pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 07:00WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di perairan sungai Musi Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia." perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang bernama HASIBUANI Bin HAYAT yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum, kejadian tersebut dilihat oleh anggota kepolisian yang melaksanakan patroli di perairan Sungai Musi Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan speed boat 40 PK, dalam perjalanan anggota kepolisian tersebut melihat terdakwa tengah berdiri diatas perahu sambil memasukan alat serokan kedalam air lalu anggota kepolisian segera menuju perahu tersebut dan ketika sampai memang benar terdakwa sedang melakukan kegiatan penyetruman ikan sehingga pelaku langsung ditangkap lalu dibawa kepolsek Rantau Bayur

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang \pm 7 meter, 2 buah batrai merk GS, 1 Buah Batarai merk YUASA, seperangkat alat setrum yang dimasukan kedalam kotak kayu, alat serok yang bergagang bamboo dan ikan hasil setrum yang dimasukan dalam kotak kayu untuk diproses secara hukum.

Bahwa terdakwa melakukan kegiatannya dengan cara alat serokan yang bergagang bambu yang telah dialiri arus listrik dari beberapa batarai dimasukan kedalam air sehinga apabila ada ikan yang tersetrum akan lemas lalu pingsan kemudian terdakwa mengambil ikan tersebut dan pelaku melakukannya secara berulang kali.

Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan/alat penangkap ikan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta terdakwa menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak diatur sebagai alat penangkap ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.

ATAU

KEDUA

Bahwa la terdakwa HASIBUANI Bin HAYAT pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 07:00WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di perairan sungai Musi Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili Setiap orang yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi "Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia".perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal dari terdakwa yang bernama HASIBUANI Bin HAYAT yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum, kejadian tersebut dilihat oleh anggota kepolisian yang melaksanakan patroli di perairan Sungai Musi Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan speed boat 40 PK, dalam perjalanan anggota kepolisian tersebut melihat terdakwa tengah berdiri diatas perahu sambil memasukan alat serokan kedalam air lalu anggota kepolisian segera menuju perahu tersebut dan ketika sampai memang benar terdakwa sedang melakukan kegiatan penyetruman ikan sehingga pelaku langsung ditangkap lalu dibawa kepolsek Rantau Bayur beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang \pm 7 meter, 2 buah batrai merk GS, 1 Buah Batarai merk YUASA, seperangkat alat setrum yang dimasukan kedalam kotak kayu, alat serok yang bergagang bamboo dan ikan hasil setruman yang dimasukan dalam kotak kayu untuk diproses secara hukum.

Bahwa terdakwa melakukan kegiatannya dengan cara alat serokan yang bergagang bambu yang telah dialiri arus listrik dari beberapa baterai dimasukan kedalam air sehingga apabila ada ikan yang tersetrum akan lemas lalu pingsan kemudian terdakwa mengambil ikan tersebut dan pelaku melakukannya secara berulang kali.

Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan/alat penangkap ikan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta terdakwa menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak diatur sebagai alat penangkap ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010TentangAlat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

ATAU

KETIGA

Bahwa Ia terdakwa HASIBUANI Bin HAYAT pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sekira pukul 07:00WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di perairan sungai Musi Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi "Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia." perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa yang bernama HASIBUANI Bin HAYAT yang sedang melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum, kejadian tersebut dilihat oleh anggota kepolisian yang melaksanakan patroli di perairan Sungai Musi Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin dengan menggunakan speed boat 40 PK, dalam perjalanan anggota kepolisian tersebut melihat terdakwa tengah berdiri diatas perahu sambil memasukan alat serokan kedalam air lalu anggota kepolisian segera menuju perahu tersebut dan ketika sampai memang benar terdakwa sedang melakukan kegiatan penyetruman ikan sehingga pelaku langsung ditangkap lalu dibawa kepolsek Rantau Bayur beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang \pm 7 meter, 2 buah baterai merk GS, 1 Buah Baterai merk YUASA, seperangkat alat setrum yang dimasukan kedalam kotak kayu, alat serok yang bergagang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bamboo dan ikan hasil setruman yang dimasukkan dalam kotak kayu untuk diproses secara hukum.

Bahwa terdakwa melakukan kegiatannya dengan cara alat serokan yang bergagang bambu yang telah dialiri arus listrik dari beberapa baterai dimasukkan kedalam air sehingga apabila ada ikan yang tersetrum akan lemas lalu pingsan kemudian terdakwa mengambil ikan tersebut dan pelaku melakukannya secara berulang kali.

Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan/alat penangkap ikan yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan serta terdakwa menggunakan alat penangkapan ikan yang tidak diatur sebagai alat penangkap ikan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 71/Permen-Kp/2016 Tentang Jalur Penangkapan Ikan Dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia dan Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.06/Men/2010 Tentang Alat Penangkapan Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 100B Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan Perubahan atas Undang- Undang No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mukhlisin bin Sunarto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi yang bernama REGA ARZONA melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 di perairan Sungai Musi Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat setrum dan saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota polsek lainnya salah satunya bernama REGA ARZONA;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, telah disita dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang ± 7 meter, 2 buah Batrai merk GS, 1 Buah Batrai merk YUASA, seperangkat alat setrum yang dimasukkan kedalam kotak kayu, alat serok yang bergagang bambu dan ikan hasil setrum yang dimasukkan dalam kotak kayu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan Patroli di perairan sungai Musi di wilayah hukum polsek Rantau Bayur, lalu Saksi dan anggota lainnya melihat Terdakwa sedang berdiri diatas perahu sambil memasukan alat serokan kedalam air, kemudian Saksi segera menuju perahu tersebut, ketika sampai ke perahu tersebut Terdakwa sedang melakukan kegiatan penyetruman ikan, lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi dan anggota lainnya untuk dibawa ke Polsek Rantau Bayur beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan diestrum dilakukan dengan cara alat serokan yang bergagang bambu yang telah dialiri arus listrik dari beberapa batrai dimasukan kedalam air sehingga apabila ada ikan yang tersetrum akan lemas lalu pingsan kemudian Terdakwa mengambil ikan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah mendapatkan ikan hasil setrum ± 10 Kilogram;
- Bahwa keadaan ikan ketika saksi menangkap Terdakwa sudah dalam keadaan mati yang dimasukan kedalam wadah ikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rega Arzona bin Awam Ahmad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi MUKHLISIN bin SUNARTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 di perairan Sungai Musi Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan penangkapan ikan dengan cara menggunakan alat setrum;
- Bahwa dari penangkapan tersebut, telah disita dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang \pm 7 meter, 2 buah Batrai merk GS, 1 Buah Batrai merk YUASA, seperangkat alat setrum yang dimasukkan kedalam kotak kayu, alat serok yang bergagang bambu dan ikan hasil setrum yang dimasukkan dalam kotak kayu;
- Bahwa awalnya Saksi sedang melaksanakan Patroli di perairan sungai Musi di wilayah hukum polsek Rantau Bayur, lalu Saksi dan anggota lainnya melihat Terdakwa sedang berdiri diatas perahu sambil memasukan alat serokan kedalam air, kemudian Saksi segera menuju perahu tersebut, ketika sampai ke perahu tersebut Terdakwa sedang melakukan kegiatan penyetruman ikan, lalu Terdakwa langsung ditangkap oleh Saksi dan anggota lainnya untuk dibawa ke Polsek Rantau Bayur beserta barang bukti;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan diestrum dilakukan dengan cara alat serokan yang bergagang bambu yang telah dialiri arus listrik dari beberapa batrai dimasukkan kedalam air sehingga apabila ada ikan yang tersetrum akan lemas lalu pingsan kemudian Terdakwa mengambil ikan tersebut;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sudah mendapatkan ikan hasil setrum \pm 10 Kilogram;
- Bahwa keadaan ikan ketika saksi menangkap Terdakwa sudah dalam keadaan mati yang dimasukkan kedalam wadah ikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Agus Dwi Hartanto, S.Pi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dasar Ahli untuk memberikan pendapat sebagai ahli adalah surat permintaan dari Polsek Rantau Bayur Nomor : B/02/VI/2020 Tanggal 21 Juni 2020 perihal permintaan keterangan saksi ahli dan surat tugas dari Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin Nomor 523/486/diskant-pupt/2020 tanggal 21 Juni 2020 perihal Penunjukan Sdr. Agus Dwi Hartanto sebagai Ahli;
- Bahwa yang dimaksud dengan:

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya dilingkungan perairan;
- Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan diperairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan cara dan alat apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan alat penangkap ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang digunakan untuk menangkap ikan yang diatur dalam Permen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 30/MEN/2012/Tentang Usaha Perikanan tangkap diwilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
- Bahwa yang dimaksud dengan alat setrum yaitu alat yang melumpuhkan biota perairan menggunakan media listrik;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penangkapan ikan menggunakan alat setrum yaitu dapat melumpuhkan/mematikan ikan yang akan ditangkap serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan dan juga berpotensi membahayakan diri sendiri dan manusia di sekitarnya;
- Bahwa tidak ada pengecualian kapasitas/voltase terhadap penggunaan alat setrum selain yang belaku secara umum;
- Bahwa alat penangkapan ikan yang dilarang apabila adanya potensi merugikan/membahayakan kelestarian lingkungan dan keselamatan pengguna dan orang disekitarnya serta diatur larangannya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan tindakan penangkapan ikan dengan alat setrum dapat dikenakan sanksi Hukum sebagaimana pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan atau Pasal 100B Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Sebagaimana telah dirubah Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rantau Bayur pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Jam 07.00 WIB di Sungai Musi Desa Lebung Kec. Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menyetrum ikan yaitu 1 (satu) Unit Perahu Ketek dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) unit mesin ketek 6,5 PK Merk Kumba, ikan hasil tangkapan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, 2 (dua) buah Batre Merk GS, 1 (satu) buah Batre Merk YUASA, 1 (satu) buah kotak warna merah seperangkat peralatan untuk menyetrum, 1 (satu) buah alat untuk menyetrum (CIS);
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan setrum dilakukan dengan cara baterai disambungkan dengan kabel kemudian Terdakwa sambungkan lagi dengan kotak yang berisi komponen untuk menyetrum, lalu disambungkan lagi dengan menggunakan kabel ke serokan yang bergagang bambu sehingga menimbulkan aliran listrik, lalu serokan dimasukan kedalam air, kemudian ikan atau udang akan menjadi lemas atau pingsan lalu mati sehingga dengan mudah Terdakwa mengambil ikan tersebut;
- Bahwa ikan hasil setrum yang berhasil Terdakwa ambil sebanyak \pm 10 Kg dan rencananya akan dijual untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter
- 1 (satu) unit mesin ketek 6,5 PK Merk Kumba
- 2 (dua) buah batre merk GS
- 1 (satu) buah batre Merk YUASA
- 1 (satu) buah kotak warna merah seperangkat peralatan untuk menyetrum.
- 1 (satu) buah jarring serokan bergagang bambu;
- 1 (satu) buah wadah tempat menyimpan ikan;
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan Hasil Lelang atas barang bukti ikan lambak sebanyak 10 (sepuluh) kilogram sebagaimana Berita Acara Pelelangan Ikan tertanggal 16 Juni 2020;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dipersidangan. Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam pemeriksaan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rantau Bayur pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Jam 07.00 WIB di Sungai Musi Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berdiri diatas perahu sambil memasukan alat serokan kedalam air melakukan penyetruman untuk menangkap ikan,
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan untuk menyetrum ikan yaitu 1 (satu) Unit Perahu Ketek dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) unit mesin ketek 6,5 PK Merk Kumba, ikan hasil tangkapan sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, 2 (dua) buah Batre Merk GS, 1 (satu) buah Batre Merk YUASA, 1 (satu) buah kotak warna merah seperangkat peralatan untuk menyetrum, 1 (satu) buah jarring serokan dengan gagang bambu dan 1 (satu) buah wadah;
- Bahwa Terdakwa menangkap ikan dengan setrum dilakukan dengan cara baterai disambungkan dengan kabel kemudian Terdakwa sambungkan lagi dengan kotak yang berisi komponen untuk menyetrum, lalu disambungkan lagi dengan menggunakan kabel ke serokan yang bergagang bambu sehingga menimbulkan aliran listrik, lalu serokan dimasukan kedalam air, kemudian ikan atau udang akan menjadi lemas atau pingsan lalu mati sehingga dengan mudah Terdakwa mengambil ikan tersebut;
- Bahwa ikan hasil setrum yang berhasil Terdakwa ambil sebanyak \pm 10 Kg dan rencananya akan dijual untuk mencukupi kebutuhan keluarga;
- Bahwa yang dimaksud dengan alat setrum yaitu alat yang melumpuhkan biota perairan menggunakan media listrik;
- Bahwa akibat yang ditimbulkan dari penangkapan ikan menggunakan setrum yaitu dapat melumpuhkan/mematikan ikan yang akan ditangkap serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan dan juga berpotensi membahayakan diri sendiri dan manusia di sekitarnya;
- Bahwa tidak ada pengecualian kapasitas/voltase terhadap penggunaan alat setrum selain yang belaku secara umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum dipersidangan akan memilih langsung dakwaan manakah yang tepat untuk dikenakan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai dakwaan yang paling tepat yang dikenakan terhadap Anak yaitu dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 100B Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
3. dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;
4. yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah subjek hukum yang meliputi subjek hukum orang/ pribadi (*natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dihadapkan di persidangan ini, dan setelah ditanyakan/dicocokkan mengenai identitas Terdakwa oleh Majelis Hakim, ternyata Terdakwa membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dalam hal ini Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Hasibuan bin Hayat**, dan Terdakwa mengerti isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim melihat kondisi kesehatan/kejiwaan Terdakwa dalam keadaan sehat atau tidak didapatkan adanya tanda-tanda gangguan berpikir/intelektual yang dapat mempengaruhi kecakapan Terdakwa dalam menjalani persidangan, dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Terdakwa mampu menjawab pertanyaan dengan baik yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga salah satu saja yang terbukti maka unsure ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Perikanan yang dimaksud Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya, dan yang dimaksud Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Rantau Bayur pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 Jam 07.00 WIB di Sungai Musi Desa Lebung Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin, karena diduga melakukan penangkapan ikan dengan cara menyetrum, karena saat ditangkap Terdakwa berada diatas sedang memasukan alat serokan yang telah dialiri listrik kedalam air untuk menangkap ikan, dan saat ditangkap telah ditemukan ikan hasil setrum yang berhasil Terdakwa ambil sebanyak \pm 10 (sepuluh) Kilogram yang disimpan di wadah dan rencananya akan dijual untuk mencukupi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut merupakan Penangkapan Ikan, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “melakukan penangkapan ikan” telah terpenuhi;

Ad.3. dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia meliputi perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta, diketahui bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Sungai Musi dengan menyetrum menggunakan 2 (dua) buah Batre Merk GS, 1 (satu) buah Batre Merk YUASA, 1 (satu) buah kotak warna merah seperangkat peralatan untuk menyetrum dan 1 (satu) buah jarring serokan dengan gagang bambu dilakukan dengan cara baterai disambungkan dengan kabel kemudian Terdakwa sambungkan lagi dengan kotak yang berisi komponen untuk menyetrum, lalu disambungkan lagi dengan menggunakan kabel ke serokan yang bergagang bambu sehingga menimbulkan aliran listrik, lalu serokan dimasukkan kedalam air, kemudian ikan akan menjadi lemas atau pingsan lalu mati sehingga dengan mudah Terdakwa mengambil ikan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat yang ditimbulkan dari penangkapan ikan menggunakan alat setrum yaitu dapat melumpuhkan/mematikan ikan yang akan ditangkap serta membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, juga berpotensi membahayakan diri sendiri dan manusia di sekitarnya. Terhadap cara setrum tersebut tidak ada pengecualian kapasitas/voltase sumber listrik yang digunakan sehingga kapasitas/volatasi sumber listrik baik yang rendah maupun tinggi tetap membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan tersebut dilakukan oleh Terdakwa di Sungai Musi yang termasuk dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai unsur “dengan menggunakan cara yang membahayakan kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudi daya-ikan kecil

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, sehingga salah satu saja yang terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling besar 5 (lima) gross ton (GT) dan yang dimaksud Pembudi Daya-Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam melakukan penangkapan ikan dilakukan dengan menggunakan perahu ketek dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter dengan 1 (satu) unit mesin ketek 6,5 PK Merk Kumba, yang ukuran perahu tersebut dibawah 5 (lima) gross ton, dan Terdakwa melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh nelayan kecil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100B Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 telah terpenuhi, dan oleh karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maupun hal-hal yang dapat meniadakan penuntutan, maka Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan adil menurut hukum yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah batre merk GS
- 1 (satu) buah betre Merk YUASA
- 1 (satu) buah kotak warna merah seperangkat peralatan untuk menyetrum;
- 1 (satu) buah jarring serokan bergagang bambu;
- 1 (satu) buah wadah tempat menyimpan ikan;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- 1 (satu) unit mesin ketek 6,5 PK Merk Kumba;
- Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan Hasil Lelang atas barang bukti ikan lambak sebanyak 10 (sepuluh) kilogram sebagaimana Berita Acara Pelelangan Ikan tertanggal 16 Juni 2020;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak lingkungan dan biota perikanan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 100B Jo. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 45 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hasibuan bin Hayat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan cara yang dapat membahayakan kelestarian sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang dilakukan oleh Nelayan Kecil” sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit perahu ketek dengan panjang \pm 7 (tujuh) meter;
 - 1 (satu) unit mesin ketek 6,5 PK Merk Kumba;
 - Uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan Hasil Lelang atas barang bukti ikan lambak sebanyak 10 (sepuluh) kilogram sebagaimana Berita Acara Pelelangan Ikan tertanggal 16 Juni 2020;

Dirampas untuk Negara;

- 2 (dua) buah batre merk GS;
- 1 (satu) buah betre Merk YUASA;
- 1 (satu) buah kotak warna merah seperangkat peralatan untuk menyetrum;
- 1 (satu) buah jarring serokan bergagang bambu;
- 1 (satu) buah wadah tempat menyimpan ikan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwin Tri Surya Anandar, S.H., Ayu Cahyani Sirait, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 321/Pid.Sus/2020/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Habibi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwin Tri Surya Anandar, S.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

Ayu Cahyani Sirait, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirul Munawar, S.T., S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)